



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tongkol No.12, Pancuran Gerobak, Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sumatera Utara 22524
063121799

<http://www.disdukcapil.sibolgakota.go.id>

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Pengakuan Anak

No. SK : 470/056.a/2022

Persyaratan

1. Membawa Surat Pernyataan Pengakuan anak dari ayah biologis yang di setuju oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;
2. Membawa Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
3. Membawa Kutipan Akta Kelahiran Anak;
4. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) ayah atau ibu;
5. Membawa fotocopy KTP-el pelapor dan 2 orang saksi;
6. Form Permohonan;
7. Map berkas (sesuai warna).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tongkol No.12, Pancuran Gerobak, Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sumatera Utara 22524

063121799

<http://www.disdukcapil.sibolgakota.go.id>

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pemohon datang langsung ke Ruang Pelayanan dengan membawa berkas permohonan dalam satu map sesuai persyaratan kemudian mengambil nomor antrian di mesin antrian dan menunggu untuk di panggil sesuai nomor antrian.
2. Memeriksa status data pemohon dalam database, memberikan informasi tentang persyaratan, selanjutnya pemohon diarahkan mengisi formulir di meja register.
3. Melakukan verifikasi terhadap formulir dan kelengkapan berkas sesuai persyaratan. Jika berkas lengkap maka akan diregister untuk diproses.
4. Melakukan perekaman data pengakuan anak kemudian menscan berkas persyaratan untuk arsip dokumen digital melalui aplikasi SIAK. Mencetak Draft Kutipan Akta Pengakuan Anak (CP-2.10) pada register dan kutipan akta kelahiran anak.
5. Melakukan verifikasi kesesuaian Draft dengan persyaratan, memeriksa redaksi catatan pinggir dan mengajukan penerbitan Akta Pengakuan Anak melalui proses TTE.
6. Melakukan verifikasi kesesuaian Draft dengan persyaratan, memeriksa redaksi catatan pinggir dan memberikan persetujuan penerbitan Akta Pengakuan Anak melalui proses TTE.
7. Memberikan persetujuan dengan membubuhkan tanda tangan melalui proses TTE untuk Akta Pengakuan Anak dan menandatangani Catatan Pinggir Pengakuan Anak pada register dan kutipan akta kelahiran anak.
8. Mencetak Register dan Kutipan Akta Pengakuan Anak kemudian menscannya untuk arsip dokumen digital SIAK dan menyimpan arsip manual.
9. Menyerahkan Kutipan Akta Pengakuan Anak kepada pemohon dengan mengisi daftar penyerahan dokumen pada aplikasi SIAK dan meminta pemohon menekan register Pengakuan Anak.

Waktu Penyelesaian

47 Menit

Jangka waktu dalam proses berkas diterima s/d penerbitan Akta Pengakuan Anak maksimal 47 menit sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar. Penerbitan Akta Pengakuan Anak tidak dapat diproses apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tongkol No.12, Pancuran Gerobak, Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sumatera Utara 22524

063121799

<http://www.disdukcapil.sibolgakota.go.id>

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Akta Pengakuan Anak

Pengaduan Layanan

Melalui :

1. Telp. 0631-21799, Fax. 0631-21799
2. WhatsApp : 081260215446